

KONSEP AWAL SHOLAT DALAM NARASI HADIS PERSPEKTIF TEMATIK

Marsya Ayu A. Sunandar¹, Mohamad Zaenal Usman²

IAIN Sultan Amai Gorontalo, IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: marsyaayu135@gmail.com, mohzaenalusman@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep sholat dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Saw, dengan fokus pada kedudukan sholat, syarat sah, rukun, hal-hal yang membatalkan, serta klasifikasi sholat wajib dan sunnah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tematik hadis (*mawdū‘ī*), melalui analisis hadis-hadis yang relevan dengan praktik dan pemaknaan sholat secara menyeluruh. Kajian ini menekankan bagaimana hadis memandang sholat sebagai ibadah mahdah yang mengintegrasikan dimensi lahiriah dan batiniah, sekaligus membentuk kesadaran spiritual, moral, serta transformasi pribadi seorang Muslim dalam kehidupan sosial, pendidikan, keluarga, dan pribadi secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tidak hanya menetapkan kerangka normatif mengenai sahnya sholat secara hukum, tetapi juga mengajarkan prinsip *ittibā‘* mengikuti praktik Nabi Saw. sebagai dasar keabsahan ibadah. Sholat wajib ditempatkan sebagai pilar utama kehidupan seorang Muslim, sedangkan sholat sunnah berfungsi menyempurnakan kualitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan menumbuhkan kesadaran etis. Kajian ini menekankan pentingnya khusyuk, konsistensi, keteraturan, dan disiplin dalam ibadah, sehingga sholat tidak berhenti pada formalitas ritual semata. Temuan ini memberikan kontribusi akademik pada kajian hadis ibadah, memperkuat pemahaman tematik, sekaligus menjadi refleksi praktis dan pedoman etis bagi umat Islam dalam meningkatkan kualitas ibadah, kesadaran moral, kedisiplinan spiritual, serta integritas pribadi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan komprehensif.

Kata kunci : Sholat, Hadis, Ibadah Mahdah

ABSTRACT

*This article examines the concept of prayer (*salāh*) from the perspective of the Prophet Muhammad's hadith, focusing on the position of prayer, its conditions of validity, pillars, nullifying acts, and the classification of obligatory and voluntary prayers. The study employs library research with a thematic hadith (*mawdū‘ī*) approach, analyzing relevant prophetic traditions to comprehensively understand both the legal and spiritual dimensions of *salāh*. The findings highlight that the hadith not only provide a normative framework for the validity of prayer but also emphasize its role in cultivating moral awareness, spiritual transformation, and personal discipline. Obligatory prayers are positioned as the main pillars of a Muslim's life, while voluntary prayers complement and enhance the quality of worship, fostering devotion to Allah, ethical consciousness, and spiritual refinement. The research underscores the importance of *khushū‘* (concentration and humility), consistency, order, and discipline in performing *salāh*, demonstrating that*

prayer transcends formal ritual to encompass ethical, social, and personal development. This thematic analysis contributes academically to the study of hadith on worship, strengthens the understanding of prophetic guidance, and offers practical reflections for Muslims in improving their spiritual quality, moral responsibility, and holistic personal and social integrity. Therefore, ṣalāh serves as a transformative act that unites physical, emotional, and spiritual dimensions, guiding believers toward comprehensive ethical and devotional excellence.

Keywords: Prayer (Ṣalāh), Hadith, Ritual Worship.

PENDAHULUAN

Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang menempati kedudukan paling fundamental setelah syahadat. Keistimewaan sholat tidak hanya terletak pada kewajibannya yang bersifat individual dan berulang setiap hari, tetapi juga pada fungsinya sebagai pilar utama yang menopang bangunan keberagamaan seorang Muslim. Dalam berbagai hadis Nabi Muhammad Saw, sholat digambarkan sebagai tolok ukur kualitas amal, pembeda antara keimanan dan kekufuran, serta ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Penegasan ini menunjukkan bahwa sholat memiliki dimensi hukum, spiritual, dan moral yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam kajian keislaman, pembahasan sholat sering kali lebih dominan disajikan dalam perspektif fikih normatif yang menekankan aspek hukum dan tata cara pelaksanaan. Pendekatan ini memang penting untuk memastikan keabsahan sholat secara syar‘i, namun sering kali kurang memberi ruang pada eksplorasi makna sholat sebagaimana dipahami dalam hadis Nabi. Padahal, hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai media pembinaan kesadaran ibadah dan transformasi spiritual umat Islam.

Hadis-hadis Nabi Muhammad Saw tentang sholat menunjukkan adanya perhatian besar terhadap detail pelaksanaan sholat, mulai dari syarat sah, rukun, hingga hal-hal yang membatalkannya. Ketelitian hadis dalam mengatur aspek-aspek tersebut menegaskan bahwa sholat merupakan ibadah mahdah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip ittibā‘, yaitu mengikuti tuntunan Nabi secara konsisten. Namun demikian, hadis juga mengandung pesan yang lebih mendalam, yakni bahwa sholat tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek formal semata.

Realitas praktik sholat umat Islam di era kontemporer menunjukkan adanya fenomena kesenjangan antara keabsahan formal sholat dan dampak spiritualnya. Tidak sedikit sholat yang sah secara hukum, tetapi belum mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Fenomena ini menuntut adanya kajian kritis yang tidak

hanya membahas sholat dari sisi “apa yang sah dan batal”, tetapi juga dari sisi “apa yang bermakna dan berdampak”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji sholat dalam perspektif hadis secara komprehensif. Pembahasan difokuskan pada konsep dan kedudukan sholat dalam hadis, syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, serta relasi antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kajian ini kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis untuk mengungkap distingsi antara sholat yang sah, sholat yang sempurna, dan sholat yang bermakna.

Dengan pendekatan tematik hadis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian Hadis Ibadah, sekaligus menawarkan perspektif reflektif bagi umat Islam agar tidak berhenti pada pelaksanaan sholat yang bersifat formalistik. Sholat, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, adalah ibadah yang bertujuan membentuk kesadaran spiritual, kedisiplinan moral, dan integritas pribadi seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan sumber-sumber tertulis berupa kitab hadis, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan dengan tema kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik hadis (*mawdū‘ī*), yaitu pendekatan yang mengkaji hadis dengan cara menghimpun dan menganalisis hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. yang berkaitan dengan satu tema tertentu, dalam hal ini ibadah sholat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep sholat sebagaimana digambarkan dalam hadis, baik dari sisi normatif maupun spiritual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Konsep Sholat dalam Hadis

1. Konsep Sholat dalam Perspektif Hadis

Sholat merupakan ibadah yang memiliki posisi sentral dalam ajaran Islam dan mendapatkan penekanan yang sangat kuat dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Secara bahasa, kata *ṣalāh* bermakna doa (*ad-du‘ā’*), sedangkan secara istilah syariat sholat didefinisikan sebagai rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan sebagai bentuk penghamaan kepada Allah

SWT.¹ Definisi ini tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga menunjukkan bahwa sholat merupakan sarana komunikasi spiritual antara hamba dan Tuhannya. Hadis Nabi menegaskan bahwa sholat bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan ibadah yang menuntut kehadiran kesadaran dan kepatuhan penuh terhadap tuntunan syariat.² Hal ini tercermin dalam sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ
بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ شَبَّيْهُ مُتَقَارُ بُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ
عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اسْتَهْنَاهَا
أَهْنَاهَا أَوْ قَدْ اسْتَقْنَاهَا سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فَأَخْبَرَنَا قَالَ ارْجِعُوهَا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيمُوهَا
فِيهِمْ وَعَلَمُوهُمْ وَمَرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي
أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلَيُؤْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah telah menceritakan kepada kami Malik bin Al Huwairits berkata: "Kami mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang ketika itu kami masih muda sejajar umurnya, kemudian kami bermukim di sisi beliau selama dua puluh malam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang pribadi yang lembut. Maka ketika beliau memperkirakan bahwa kami sudah rindu dan selera terhadap isteri-isteri kami, beliau bersabda: "Kembalilah kalian untuk menemui isteri-isteri kalian, berdiamlah bersama mereka, ajari dan suruhlah mereka." dan beliau menyebut beberapa perkara yang sebagian kami ingat dan sebagiannya tidak, "dan shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan dan yang paling dewasa menjadi imam." (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa sholat memiliki tata cara baku yang bersumber langsung dari praktik Nabi, sehingga tidak memberi ruang bagi improvisasi bebas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, konsep sholat dalam hadis berpijak pada prinsip *ittibā'* (mengikuti) dan bukan sekadar niat baik atau kreativitas individu. Lebih jauh,

¹ Novia Hana Septiawati, Melly Romanda, dan Widari, "Shalat Secara Komprehensif," *DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam* 2, no. 1 (2023): 15.

² Bachrul Tias dan Safta Ananda, "Tinjauan Literatur: Analisis Dampak Ketaatan Melaksanakan Shalat bagi Seorang Muslim: Perspektif Psikologi," *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2019): 10, <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v9i1.2208>

³ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 4 (Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 1400 H), 353.

hadis-hadis Nabi juga menempatkan sholat sebagai bentuk penghamaan yang menyatakan dimensi lahiriah dan batiniah.⁴ Gerakan-gerakan sholat merepresentasikan ketundukan fisik, sementara bacaan-bacaannya merefleksikan pengakuan iman, permohonan, dan pengagungan kepada Allah.⁵ Oleh karena itu, sholat dalam perspektif hadis tidak dapat dipahami hanya sebagai rutinitas formal, tetapi sebagai ibadah yang menuntut keterlibatan hati dan kesadaran penuh dari pelakunya.

2. Kedudukan Sholat sebagai Ibadah Utama dalam Hadis

Kedudukan sholat sebagai ibadah utama tampak jelas dalam banyak hadis Nabi yang menempatkannya pada posisi paling fundamental dalam kehidupan seorang Muslim. Salah satu hadis yang paling sering dikutip menyatakan:

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاؤِدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ بَيَانَ بْنِ زِيَادٍ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ كَتَبَ عَلَيْيُ
بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَوَامِ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ
فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ اتْتِقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَعْجِذُونَ لَهُ
مِنْ تَطْوِعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطْوِعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ تَحْرِي عَلَى
حَسَبِ ذَلِكَ⁶

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Abu Daud dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'aib yaitu Ibnu Bayan bin Ziyad bin Maimun dia berkata: Ali bin Al Madini telah menulis darinya, Telah mengabarkan kepada kami Abul 'Awwam dari Qatadah dari Al Hasan dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: " Yang pertama kali dihisab (dihitung) dari perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya: jika shalatnya sempurna maka ditulis secara sempurna, dan jika shalatnya ada kekurangan (Allah) berkata: 'Lihatlah, apakah kalian dapat ia melakukan shalat sunnah yang dapat melengkapi kekurangan shalat wajibnya?' Kemudian semua amalan ibadah yang lain juga dihitung seperti itu." (HR. An-Nasa'i)

Hadis ini menunjukkan bahwa sholat berfungsi sebagai tolok ukur kualitas keberagamaan seorang hamba. Selain itu, sholat juga diposisikan sebagai pembeda antara

⁴ Oktari Kanus, Riza Wardefi, dan Ahmad Saerozi, "Hadis Tarbawi: Studi Analisis Hadis Perintah Sholat Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 18255–18268.

⁵ Fiantika Armanda, Halisatul Muslimah, Dian Amelia Sari, dan Kurniati Kurniati, "Shalat sebagai Pilar Falsafah Islam: Pemahaman dan Praktik," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 124–132.

⁶ Abi 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *al-Mujtabā min Sunan al-Nasa'i* (Bait al-Ifkār ad-Dauliyyah), Kitab Shalat, Bab Mengevaluasi Shalat, bab 6 no. 466, 66.

keimanan dan kekufuran.⁷ Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perjanjian antara seorang Muslim dan kekufuran adalah sholat.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفُرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Utsman bin Abu Syaibah keduanya dari Jarir. Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami Jarir dari al-A'masy dari Abu Sufyan dia berkata: saya mendengar Jabir berkata: "Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sungguh, yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat'." (HR. Muslim)

Penegasan ini menunjukkan bahwa sholat tidak sekadar kewajiban ritual, melainkan simbol komitmen keimanan. Meninggalkan sholat berarti meruntuhkan fondasi utama dalam bangunan Islam. Keistimewaan sholat juga tampak pada sejarah pensyariatannya. Berbeda dengan ibadah lain yang disyariatkan melalui perantara wahyu di bumi, sholat diwajibkan secara langsung kepada Nabi Muhammad Saw dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj.⁹ Hal ini menandakan urgensi dan kemuliaan sholat dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Dalam konteks ini, hadis-hadis tentang Isra' Mi'raj menegaskan bahwa sholat merupakan bentuk komunikasi langsung antara manusia dan Allah yang memiliki dimensi transendental yang sangat kuat.¹⁰

3. Sholat sebagai Ibadah Mahdah dan Prinsip Ittiba'

Dalam hadis, sholat diklasifikasikan sebagai ibadah *mahdah*, yaitu ibadah yang tata cara dan ketentuannya ditetapkan secara rinci oleh syariat dan tidak dapat diubah berdasarkan selera atau logika manusia.¹¹ Prinsip ini ditegaskan melalui berbagai hadis

⁷ Mohamad Zakky Ubaid Ermawan, Mohammad Fadil Akbar Islamy, dan Kasuwi Saiban, "Memahami Hadis tentang Meninggalkan Shalat Menjadikan Seseorang Kafir Perspektif Ulama Hadis dan Fikih," *Al-Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis* 4, no. 2 (2023): 322.

⁸ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dār al-Mughnī), Kitab Iman, Bab Penjelasan Pemutlakan Nama Kafir bagi Orang yang Meninggalkan Shalat, bab 35 no. 134, 57.

⁹ Aisyah Nurul Aini dan Arif Chasanul Muna, "Isra' Mi'raj and the Privilege of Prayer: Study of the Isra' Mi'raj Verses in the Qur'an," *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 5, no. 2 (2024): 144–157.

¹⁰ Afriandi Tanjung dan Nofri Andy N., "Overview the Quality of Popular Hadith about Isra' Mi'raj in the Book of Dardir 'Ala Qishatul Mi'raj," *Living Hadis: Jurnal Studi Hadis* 7, no. 1 (2022): 121–139, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.2796>.

¹¹ Al Haqqi Tour, "Ibadah Mahdhah," diakses 31 Juli 2025, <https://alhaqqitour.com/ibadah-mahdhah/>.

yang menunjukkan bahwa setiap rukun, syarat, dan bacaan sholat memiliki landasan dari praktik Nabi Saw. Oleh karena itu, keabsahan sholat sangat bergantung pada kesesuaian pelaksanaannya dengan tuntunan Nabi.

Prinsip *ittibā'* dalam sholat menuntut seorang Muslim untuk tidak hanya mengetahui tata cara sholat, tetapi juga memahami bahwa kepatuhan terhadap sunnah Nabi merupakan bagian integral dari ibadah itu sendiri.¹² Dalam konteks ini, hadis-hadis sholat tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan sikap tunduk dan disiplin dalam beragama. Dengan demikian, sholat menjadi sarana pendidikan spiritual yang membentuk kesadaran ketaatan, ketertiban, dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah SWT.

A. Syarat Wajib dan Syarat Sah Sholat dalam Perspektif Hadis

Syarat Wajib dan syarat sah sholat merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang Muslim sebelum melaksanakan ibadah sholat, sehingga sholat yang dikerjakan dinilai sah dan sesuai dengan tuntunan islam.¹³ Adapun syarat wajib sholat terdiri atas beberapa aspek:

1. Islam dan Berakal (al-Islām wa al-'Aql)

Syarat pertama sahnya sholat adalah pelakunya beragama Islam dan memiliki akal sehat. Dalam hadis, ibadah tidak dibebankan kepada orang yang tidak memiliki kesadaran akal, karena akal merupakan dasar utama tanggung jawab keagamaan (taklīf). Tanpa akal, suatu perbuatan ibadah tidak memiliki konsekuensi hukum maupun nilai ibadah. Nabi Muhammad Saw bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلِي حَتَّىٰ يَرِأً وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَكُبُرَ¹⁴

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig." (HR. Abu Dawud)

¹² Rahendra Maya, "Konsep al-Ittabā' dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 13.

¹³ Muhammad Ibnu Sahroji, "Perbedaan Syarat Wajib dan Syarat Sah dalam Shalat," NU Online, diakses 15 Desember 2025, <https://nu.or.id/shalat/perbedaan-syarat-wajib-dan-syarat-sah-dalam-shalat-jqTsv>.

¹⁴ Abu Dawud bin al-Ash'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Mu'assasah al-Rayyān), Kitab Hudud, Bab Orang Gila Mencuri atau Melanggar Hukum Had, bab 17 no. 4398, 83.

Hadis ini menunjukkan bahwa sholat baru memiliki makna hukum dan spiritual apabila dilakukan oleh subjek yang memiliki kesadaran dan keimanan.

2. Baligh

Sholat menjadi kewajiban mutlak bagi seorang Muslim yang telah baligh, karena pada tahap ini ibadah bersifat hukum syariat penuh dan setiap kelalaian berdampak pada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebelum baligh, pada masa tamyīz, anak-anak diajarkan sholat sebagai pembiasaan dan pendidikan spiritual, sehingga mereka memahami dasar ibadah dan mulai terbiasa menunaikannya. Hadis Nabi Saw. menegaskan:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ سِنِينَ¹⁵

Artinya:

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun.” (HR. Abū Dāwūd)

Dalam konteks ini, tamyīz bukan syarat mutlak, tetapi menjadi indikator bahwa sholat dilakukan dengan kesadaran, bukan sekadar gerakan fisik tanpa pemahaman.

Adapun syarat sah sholat terdiri atas beberapa aspek:

1. Suci dari Hadas dan Najis

Kesucian dari hadas dan najis merupakan syarat sah sholat yang ditegaskan secara eksplisit dalam hadis. Nabi Saw bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بَعْدِ طُهُورٍ¹⁶

Artinya:

“Tidak diterima sholat tanpa bersuci.” (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa thahārah merupakan fondasi ibadah sholat. Kesucian tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga mencerminkan kesiapan spiritual seseorang sebelum menghadap Allah SWT.

1. Menutup Aurat

Menutup aurat merupakan syarat sah sholat yang berkaitan dengan etika dan kehormatan dalam ibadah. Hadis Nabi Saw menyatakan:

¹⁵ Abu Dawud bin al-Ash'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Mu'assasah al-Rayyān), Kitab Shalat, Bab Kapan Anak Kecil Diperintahkan Shalat, bab 26 no. 496, 385.

¹⁶ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dār al-Mughnī), Kitab Thaharah, Bab Wajibnya Thaharah untuk Shalat, bab 2 no. 224, 140.

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ كُمْ فِي الشَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ¹⁷

"Janganlah salah seorang dari kalian shalat memakai satu kain, tanpa mengenakan suatu kain pun di atas pundaknya."(HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa sholat bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga menuntut sikap sopan dan pantas dalam beribadah.

2. Masuknya Waktu Sholat

Masuknya waktu sholat merupakan syarat sah yang sangat fundamental. Hadis Nabi Saw secara tegas menyebutkan bahwa sholat terikat oleh waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dan maknanya ditegaskan dalam hadis Nabi Saw bahwa:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا¹⁸

"Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya." (QS. al-Nisā' : 103)

Hadis-hadis tentang penentuan waktu sholat melalui Jibril menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan sebelum masuk waktu tidak sah, meskipun syarat dan rukun lainnya terpenuhi.

3. Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat bagi orang yang mampu dan mengetahui arahnya. Nabi Saw bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِيرٌ¹⁹

"Apabila kamu berdiri untuk salat, sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbir." (HR. al-Bukhāri)

Perintah ini menunjukkan bahwa sholat memiliki orientasi simbolik yang mengikat umat Islam dalam satu arah dan kesatuan ibadah.

4. Niat

Niat merupakan syarat sah sholat yang bersifat batiniah dan menentukan orientasi ibadah. Hadis Nabi Saw:

¹⁷ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dār al-Mughnī), Kitab Shalat, Bab Shalat dengan Mengenakan Satu Kain, bab 52 no. 516, 263.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surah al-Nisa' (4): 103, diakses 15 Desember 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

¹⁹ Abu 'Abdullah bin Isma'il bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ja'fari Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, (Kairo: Al-Mathba'ah As-Salafiyyah), Kitab Adzan, Bab 'Wajibnya membaca (al-Fatiyah) bagi Imam dan Ma'mum dalam setiap sholat baik ketika muqim maupun bepergian, baik shalat yang suara dikeraskan maupun pelan', No. 757, Bab. 246/95, 106.

²⁰ بالنيات

“Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Niat membedakan antara sholat wajib dan sunnah serta menegaskan bahwa sholat dilakukan semata-mata karena Allah SWT.

B. Rukun Sholat

Secara terminologis, rukun sholat merupakan unsur pokok yang menentukan keabsahan sholat. Rukun dapat dipahami sebagai bagian inti yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sholat, karena keberadaannya menjadi penopang utama sah atau tidaknya ibadah tersebut.²¹ Sebagaimana sebuah bangunan yang tidak akan berdiri kokoh tanpa fondasi, sholat pun tidak dinilai sah apabila salah satu rukunnya ditinggalkan. Oleh karena itu, rukun sholat adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang wajib dilaksanakan selama sholat, dan ketiadaannya menyebabkan sholat batal. Rukun sholat terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. Niat

Niat merupakan rukun pertama dalam sholat yang bersifat batiniah. Menurut mazhab Syafi'i, niat sholat fardhu mencakup beberapa unsur penting, yakni menghadirkan maksud melaksanakan sholat fardhu di dalam hati, menentukan jenis sholat yang dikerjakan, serta melaksanakan niat tersebut secara bersamaan dengan takbiratul ihram.²² Niat dilakukan di dalam hati, sedangkan pelafalan dengan lisan bersifat membantu dan tidak menjadi keharusan. Dalam pelaksanaannya, niat sholat harus disesuaikan dengan waktu sholat yang dikerjakan, seperti sholat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, atau Isya. Kehadiran niat menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, serta menentukan orientasi sholat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT.

2. Berdiri bagi yang mampu

²⁰ Abu ‘Abdullah bin Isma’il bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ja’fari Al-Bukhari, *Al-Jami’ Shahih Bukhari*, (Kairo: Al-Mathba’ah As-Salafiyah), Kitab Permulaan wahyu, Bab ‘Permulaan wahyu’, No. 1, Bab. 1/1, 5.

²¹ Salwa Husni Aprilia et al., “Sholat,” *Jurnal Sahabat ISNU SU* 1, no. 2 (2024): 91–93, <https://doi.org/10.70826/jisnu.v1i2.130>.

²² Muzakkir, “A Critical Study on the Juridical Position of Intention in Prayer,” *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 3, no. 1 (2025): 121–136, <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v3i1.8019>

Berdiri tegak dalam sholat fardhu merupakan rukun yang disepakati oleh para ulama dari empat mazhab bagi orang yang memiliki kemampuan fisik. Apabila seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka ia diperbolehkan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, sholat dapat dilakukan dengan berbaring miring menghadap kiblat, dan apabila hal itu pun tidak memungkinkan, maka dilakukan dengan posisi terlentang sesuai kemampuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban berdiri dalam sholat sangat bergantung pada kemampuan individu, tanpa menghilangkan prinsip kemudahan dalam beribadah.²³

3. Takbiratul ihram

Takbiratul ihram adalah ucapan “Allāhu Akbar” yang menandai dimulainya sholat. Takbir ini dilakukan dalam posisi berdiri dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu, sambil menghadap kiblat. Takbiratul ihram disebut demikian karena sejak saat itu seseorang diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Takbir dalam sholat terbagi menjadi dua, yaitu takbiratul ihram sebagai pembuka sholat dan takbir intiqal sebagai pengiring perpindahan antar gerakan sholat. Kehadiran hati dan kekhusyukan saat takbiratul ihram sangat ditekankan, karena menjadi pintu masuk menuju komunikasi spiritual dengan Allah SWT.²⁴

4. Membaca surah al-Fatihah

Membaca surah al-Fatihah merupakan rukun sholat yang wajib dilaksanakan pada setiap rakaat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat tidak sah tanpa membaca al-Fatihah. Bacaan al-Fatihah harus dilakukan secara tertib, berurutan dari ayat pertama hingga terakhir, serta memperhatikan makhārij al-ḥurūf dan tajwid. Al-Fatihah memiliki kedudukan sentral dalam sholat karena berisi pujian, pengakuan ketuhanan, serta permohonan hidayah kepada Allah SWT.²⁵

²³ Rofi‘atul Fitriyyah, “Analisis Perbedaan Gerakan Takbir dalam Sholat Menurut Empat Mazhab,” *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 702-708, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1404>.

²⁴ Rofi‘atul Fitriyyah, “Analisis Perbedaan Gerakan Takbir dalam Sholat Menurut Empat Mazhab,” *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 709–712, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1404>.

²⁵ ahmid, *Hukum Salat dengan Duduk di Kursi Kendaraan Menurut Pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024), 32.

5. Rukuk dan Thuma'ninah

Rukuk adalah gerakan membungkukkan badan setelah membaca al-Fatihah dan surah lainnya, dengan posisi punggung lurus dan kedua tangan bertumpu pada lutut. Dalam rukuk, disyaratkan adanya thuma'ninah, yaitu berhenti sejenak dengan tenang. Menurut mazhab Syafi'i, batas minimal rukuk adalah membungkuk hingga tangan dapat mencapai lutut. Rukuk melambangkan sikap tunduk dan penghormatan seorang hamba kepada Allah SWT dalam sholat.²⁶

6. I'tidal dan Thuma'ninah

I'tidal dilakukan setelah rukuk dengan kembali berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan. Mayoritas ulama menganggap i'tidal sebagai rukun sholat yang harus disertai thuma'ninah. Gerakan ini menjadi penyeimbang antara rukuk dan sujud, sekaligus menegaskan keteraturan dalam rangkaian sholat.

7. Sujud dengan Thuma'ninah

Sujud merupakan rukun sholat yang sangat fundamental. Dalam sujud, tujuh anggota tubuh harus menyentuh tempat sujud, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Sujud dilakukan dengan thuma'ninah dan tanpa adanya penghalang pada dahi. Posisi kepala harus lebih rendah dari anggota tubuh lainnya sebagai simbol kerendahan diri di hadapan Allah SWT.²⁷

8. Duduk di antara Dua Sujud dengan Thuma'ninah

Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan tenang sebelum kembali bersujud. Mayoritas ulama berpendapat bahwa duduk di antara dua sujud merupakan rukun sholat. Apabila seseorang langsung sujud kembali tanpa duduk terlebih dahulu, maka sholatnya dianggap tidak sah menurut pendapat jumhur ulama.²⁸

9. Duduk Tasyahud Pertama

Duduk tasyahud pertama dilakukan pada rakaat tertentu dalam sholat yang memiliki lebih dari dua rakaat. Para ulama berbeda pendapat mengenai

²⁶ Nurhadi dan Zulkifli, "Konsep Tuma'ninah dalam Shalat Perspektif Imam Malik dan Imam Abu Hanifah," *Jurnal Nuansa* 13, no. 1 (2020): 91–104.

²⁷ Fajrussalam, Hisny, et al., "Pandangan Sains terhadap Shalat untuk Kesehatan," *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 3 (2022): 201–212.

²⁸ Aqidatur Rofiqoh, "Shalat dan Kesehatan Jasmani," *Spiritualita* 4, no. 1 (2020): 65–76.

hukumnya, sebagian menyatakan sunnah muakkadah dan sebagian lainnya mewajibkannya. Perbedaan ini menunjukkan adanya keluasan dalam praktik sholat selama tidak meninggalkan rukun yang disepakati.²⁹

10. Tasyahud Akhir dan Shalawat Nabi

Tasyahud akhir merupakan bagian penutup sebelum salam. Mayoritas ulama sepakat bahwa tasyahud akhir adalah rukun sholat, demikian pula membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Tasyahud akhir menjadi puncak pengakuan tauhid dan doa dalam sholat sebelum mengakhirinya dengan salam.³⁰

11. Mengucapkan Salam

Salam menjadi tanda keluarnya seseorang dari sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwa salam merupakan rukun sholat. Salam dilakukan dengan menoleh ke kanan dan kiri sambil mengucapkan lafaz “assalāmu ‘alaikum wa rāḥmatullāh.”

12. Tertib

Tertib berarti melaksanakan seluruh rukun sholat secara berurutan sebagaimana tuntunan Nabi Saw. Setiap rukun harus dikerjakan sesuai urutannya dan tidak boleh didahulukan atau diakhirkkan. Menurut mazhab Syafi‘i, tertib merupakan rukun yang tidak dapat ditinggalkan karena berkaitan langsung dengan struktur sholat.³¹

C. Hal-Hal yang Membatalkan Sholat

Pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan sholat memiliki posisi penting dalam kajian hadis ibadah, karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah yang sedang dilaksanakan. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw, pembatal sholat tidak hanya dipahami sebagai kesalahan teknis dalam pelaksanaan, tetapi sebagai terputusnya unsur-unsur esensial yang menopang sholat, baik berupa rukun, syarat, maupun kondisi ibadah

²⁹ Ahmad Hasyim Fauzan, “Efektivitas Pembelajaran Fiqih Ibadah dalam Praktik Ibadah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kebunrejo Genteng,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2019): 13–25.

³⁰ Risa Ellyana, *Motivasi Masyarakat dalam Mengikuti Shalawat Nariyah Mustaghitsu al-Mughits (Studi Kasus terhadap Masyarakat Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)* (Skripsi S1, IAIN Kediri, 2015), diakses dari <https://etheses.iainkediri.ac.id/888/>

³¹ Masasrufatul Ummah, Ghina Sopiya, Elina Puspa Suci, dan Nuniek Rahmatika, “Pelaksanaan Praktik Ibadah Siswa Kaitannya dalam Pembiasaan Perilaku Tertib Shalat (Tuma’ninah) di MTs Mafatihul Huda,” *Jurnal Al-Naqdu: Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2020): 1–9.

yang harus dijaga secara berkesinambungan.³² Hadis-hadis Nabi Saw menunjukkan bahwa sholat menuntut kesinambungan kondisi lahiriah dan batiniah dari awal hingga akhir. Apabila kesinambungan tersebut terputus, maka sholat menjadi batal dan tidak dapat dilanjutkan.

1. Meninggalkan Salah Satu Rukun Sholat

Meninggalkan rukun sholat merupakan pembatal sholat yang paling mendasar. Rukun sholat adalah unsur inti yang membentuk sholat itu sendiri. Apabila salah satu rukun ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat menjadi tidak sah.³³ Hadis Nabi Saw tentang tata cara sholat orang yang salah dalam sholatnya menegaskan bahwa sholat tidak sah tanpa terpenuhinya rukun-rukun sholat secara sempurna. Hadis ini menunjukkan bahwa rukun sholat tidak dapat digantikan oleh unsur lain, dan keberadaannya menjadi syarat mutlak sahnya sholat.

2. Berhadas Setelah Memulai Sholat

Hilangnya kesucian setelah memulai sholat merupakan salah satu pembatal sholat yang disepakati. Nabi Muhammad Saw bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدٍ كُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَنْيَ بَتوْضَأَ³⁴

“Tidak diterima sholat salah seorang dari kalian ia berhadas hingga ia berwudhu kembali.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kesucian harus dijaga sepanjang pelaksanaan sholat. Ketika hadats terjadi di tengah sholat, maka sholat menjadi batal dan wajib diulang setelah bersuci kembali.

3. Terkena Najis yang Tidak Dimaafkan

Terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian, atau tempat sholat juga membatalkan sholat. Hadis Nabi Saw tentang perintah membersihkan sandal ketika terdapat najis menunjukkan bahwa kesucian dari najis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keabsahan sholat. Dalam perspektif hadis, najis yang tidak dimaafkan dan dibiarkan selama sholat menunjukkan hilangnya syarat sah sholat, sehingga sholat menjadi batal.³⁵

³² Athari Archive, “Nullifiers of Prayer from the Madhhabs,” diakses 15 Desember 2025, <https://athari-archive.com/2025/08/11/nullifiers-of-prayer-from-the-madhhabs/>.

³³ Dorar.net, “Summary of Fiqh – Section III: Invalidators of Prayer,” diakses 15 Desember 2025, <https://dorar.net/en/feqhia/92>.

³⁴ Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al- Qushairy Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Daarul Mughni), Kitab Thaharah, Bab ‘Wajibnya thaharah untuk shalat’, bab 2 , no. 225, 140.

³⁵ Dorar.net, “Summary of Fiqh – Section III: Invalidators of Prayer,” diakses 15 Desember 2025, <https://dorar.net/en/feqhia/92>.

4. Berbicara dengan Sengaja Selain Bacaan Sholat

Berbicara dengan sengaja menggunakan ucapan manusia di luar bacaan sholat termasuk pembatal sholat. Nabi Saw bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالْتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ
الْقُرْآنِ³⁶

“Sesungguhnya shalat ini tidaklah layak di dalamnya terdapat perkataan manusia; yang pantas hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an” (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa sholat adalah ruang ibadah yang terpisah dari komunikasi dunia. Ketika seseorang berbicara dengan sengaja, maka ia telah keluar dari suasana ibadah, sehingga sholatnya menjadi batal.

5. Terbukanya Aurat

Terbukanya aurat secara sengaja atau terus-menerus tanpa segera ditutup juga membatalkan sholat. Hadis Nabi Saw tentang kewajiban menutup aurat dalam sholat menunjukkan bahwa aurat merupakan bagian dari syarat sah sholat yang harus dijaga hingga akhir pelaksanaan. Dalam konteks hadis, terbukanya aurat menandakan hilangnya salah satu syarat sah sholat, sehingga sholat tidak dapat dilanjutkan kecuali setelah aurat kembali tertutup.³⁷

6. Tertawa Terbahak-bahak

Tertawa terbahak-bahak dalam sholat termasuk perbuatan yang membatalkan sholat karena bertentangan dengan prinsip kekhusukan. Hadis-hadis Nabi Saw menekankan bahwa sholat harus dilakukan dengan ketenangan dan keseriusan. Tertawa keras menunjukkan hilangnya kesadaran ibadah, sehingga sholat keluar dari koridor penghambaan kepada Allah SWT. Adapun tersenyum ringan tanpa suara tidak dipahami sebagai pembatal sholat karena tidak sampai menghilangkan bentuk sholat.³⁸

7. Makan dan Minum dengan Sengaja

Makan dan minum dengan sengaja selama sholat juga membatalkan sholat. Aktivitas ini bertentangan secara langsung dengan hakikat sholat sebagai

³⁶ Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al- Qushairy Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Daarul Mughni), Masjid dan tempat tempat sholat, Bab 'Haramnya berbicara saat sholat dan menghapuskan hukum yang membolehkannya', bab 6 , no. 537, 272.

³⁷ Nur Rohman, "Hal-Hal yang Membatalkan Shalat," Wirabuana, diakses 15 Desember 2025, <https://wirabuana.ac.id/artikel/hal-hal-yang-membatalkan-shalat>.

³⁸ Athari Archive, "Nullifiers of Prayer from the Madhhabs," diakses 15 Desember 2025, <https://athari-archive.com/2025/08/11/nullifiers-of-prayer-from-the-madhhabs/>.

ibadah yang menuntut fokus dan pengendalian diri. Hadis Nabi Saw menunjukkan bahwa sholat memiliki batasan aktivitas yang tegas, dan makan serta minum merupakan perbuatan duniawi yang memutus kesinambungan ibadah.³⁹

8. Banyak Melakukan Gerakan Berturut-turut di Luar Rukun Sholat

Melakukan banyak gerakan secara berturut-turut di luar rukun sholat juga membatalkan sholat. Meskipun hadis tidak memberikan batasan angka tertentu, praktik Nabi Saw menunjukkan bahwa sholat dilakukan dengan ketenangan dan keteraturan. Gerakan kecil yang diperlukan tidak membatalkan sholat, tetapi gerakan berlebihan yang menghilangkan bentuk sholat menyebabkan sholat menjadi batal.⁴⁰ Dalam perspektif hadis, ukuran pembatal pada poin ini bersifat kualitatif, yakni ketika gerakan tersebut menghilangkan citra sholat sebagai ibadah.

E. Sholat wajib dan sholat sunnah dalam hadis

Pembahasan mengenai sholat wajib dan sholat sunnah dalam hadis menunjukkan adanya struktur hierarkis dalam ibadah sholat. Hadis Nabi Muhammad Saw tidak hanya menjelaskan kewajiban sholat lima waktu, tetapi juga menempatkan sholat sunnah sebagai pelengkap dan penyempurna kualitas ibadah seorang Muslim. Dengan demikian, sholat dalam perspektif hadis tidak dipahami secara monolitik, melainkan sebagai sistem ibadah yang bertingkat, di mana setiap jenis sholat memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing.

1. Sholat Wajib sebagai Pilar Utama Ibadah

Sholat wajib merupakan inti dari ibadah sholat dan menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Hadis Nabi Saw menegaskan bahwa Islam dibangun di atas lima perkara, dan sholat menempati posisi kedua setelah syahadat. Penempatan ini menunjukkan bahwa sholat wajib merupakan manifestasi praktis dari pengakuan keimanan yang diikrarkan melalui syahadat.

³⁹ AbdurRahman.Org, “Invalidators of Salaah (Actions that Nullify One’s Prayer),” diakses 15 Desember 2025, <https://abdurrahman.org/2016/02/03/invalidators-of-salaah-actions-that-nullify-ones-prayer>.

⁴⁰ Athari Archive, “Nullifiers of Prayer from the Madhhabs,” diakses 15 Desember 2025, <https://athari-archive.com/2025/08/11/nullifiers-of-prayer-from-the-madhhabs/>.

Hadis-hadis tentang kewajiban sholat lima waktu juga berkaitan erat dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana sholat diwajibkan secara langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Keistimewaan ini menegaskan bahwa sholat wajib memiliki kedudukan yang sangat agung dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Lebih jauh, hadis Nabi juga memberikan peringatan keras terhadap orang yang meremehkan atau meninggalkan sholat wajib. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sholat merupakan pembeda antara keimanan dan kekufuran.⁴¹

2. Sholat Sunnah dalam Hadis: Kedudukan dan Ragamnya

Di samping sholat wajib, hadis Nabi juga menjelaskan keberadaan sholat sunnah sebagai ibadah tambahan yang memiliki nilai besar dalam menyempurnakan hubungan seorang hamba dengan Allah. Sholat sunnah dalam hadis mencakup berbagai jenis, baik yang bersifat rutin maupun insidental. Sholat sunnah rawatib, misalnya, disebutkan dalam hadis sebagai sholat yang mengiringi sholat wajib dan memiliki keutamaan berupa pembangunan rumah di surga bagi pelakunya.

Selain sholat rawatib, hadis juga menyinggung sholat sunnah yang dilakukan secara harian, seperti sholat dhuha, tahajud dan witir. Sholat witir, misalnya, mendapat penekanan khusus dalam hadis sebagai penutup sholat malam, sementara sholat dhuha digambarkan sebagai bentuk sedekah bagi setiap persendian tubuh manusia. Ragam sholat sunnah ini menunjukkan bahwa hadis memberikan ruang luas bagi pengembangan spiritual di luar kewajiban minimal sholat wajib.⁴²

3. Fungsi Sholat Sunnah sebagai Penyempurna Sholat Wajib

Salah satu konsep penting dalam hadis terkait sholat sunnah adalah fungsinya sebagai penyempurna kekurangan sholat wajib. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa apabila sholat wajib seorang hamba terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Hadis ini memberikan perspektif baru bahwa sholat sunnah bukan sekadar ibadah

⁴¹ Ali Imron, Anggi Eryana, dan Fathimah Bariyatul Azizah, "The Wisdom and Purpose of Prayer as a Ruler of Human Life," *JISS: Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (Maret 2023): 18–23.

⁴² Nanda Aulia, *Tinjauan Fiqh terhadap Pelaksanaan Shalat Wajib dan Sunnah di Lingkungan Pendidikan Islam* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <https://digilib.uinsgd.ac.id/10487/>.

tambahan yang bersifat opsional, tetapi memiliki fungsi strategis dalam sistem ibadah sholat secara keseluruhan.

Konsep ini menunjukkan bahwa hadis memandang manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari kekurangan dalam pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, sholat sunnah berfungsi sebagai mekanisme ilahiah untuk menutupi ketidak sempurnaan sholat wajib, baik dari segi kekhusukan, ketertiban, maupun kehadiran hati. Dengan demikian, sholat sunnah memiliki peran penting dalam menjaga kualitas spiritual seorang Muslim.⁴³

4. Relasi antara Sholat Wajib dan Sunnah dalam Perspektif Hadis

Relasi antara sholat wajib dan sholat sunnah dalam hadis menunjukkan keseimbangan antara kewajiban dan kesukarelaan dalam ibadah. Sholat wajib merupakan batas minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, sedangkan sholat sunnah mencerminkan tingkat komitmen dan kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Hadis-hadis Nabi menggambarkan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kewajiban, tetapi juga oleh kesungguhan dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah.

F. Analisis Kritis: dari Sholat yang Sah Menuju Sholat yang Bermakna

Pembahasan mengenai rukun, syarat, dan pembatal sholat menunjukkan bahwa hadis Nabi Muhammad Saw memberikan kerangka normatif yang sangat rinci terkait keabsahan sholat. Namun, hadis-hadis tersebut tidak berhenti pada penentuan sah atau tidaknya sholat secara hukum. Lebih dari itu, hadis juga mengarahkan umat Islam untuk memahami sholat sebagai ibadah yang memiliki makna spiritual dan dampak moral. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis untuk membedakan antara sholat yang sekadar sah secara formal dan sholat yang benar-benar bermakna dalam kehidupan seorang Muslim.

1. Distingsi antara Sholat Sah, Sholat Sempurna, dan Sholat Bermakna

Berdasarkan berbagai hadis, sholat dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan. Pertama, sholat sah, yang memenuhi seluruh rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam hadis, fokus pada ketentuan formal agar sholat tidak gugur secara hukum. Kedua, sholat sempurna, yakni sholat yang selain sah juga dilengkapi sunnah-sunnah sholat, dilakukan dengan tertib dan thuma'ninah,

⁴³ Siti Zahidah, "Sunnah Prayers in Islam: Types, Benefits & How to Perform Them," MuslimPro, diakses 15 Desember 2025, <https://www.muslimpro.com/sunnah-prayers-in-islam-types-benefits-how-to-perform-them>.

menunjukkan kualitas ibadah yang lebih utuh. Ketiga, sholat bermakna, yaitu sholat yang tidak hanya sah dan sempurna secara teknis, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran spiritual dan perubahan moral dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁴ Hadis yang menyebut sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar menunjukkan bahwa makna sholat diukur dari dampaknya di luar ruang ibadah.

2. Kritik Hadis terhadap Formalisme dalam Praktik Sholat

Hadis Nabi Saw mengandung kritik implisit terhadap praktik sholat yang hanya formalistik. Terdapat riwayat yang menyebut seseorang bisa melaksanakan sholat tanpa mendapatkan apa pun selain rasa lelah. Praktik sholat cepat tanpa thuma'ninah juga dikritik, meskipun gerakannya benar. Hal ini relevan dengan praktik kontemporer yang sering terjebak pada rutinitas mekanis. Hadis berfungsi sebagai korektif yang mengingatkan umat Islam untuk menghadirkan kualitas ibadah yang sesuai standar kenabian.⁴⁵

3. Thuma'ninah sebagai Kunci Sholat yang Bermakna

Thuma'ninah bukan sekadar ketenangan fisik, tetapi juga mencerminkan kehadiran hati dan fokus dalam sholat. Hadis menegaskan bahwa sholat belum sah tanpa thuma'ninah. Dengan thuma'ninah, seorang Muslim dapat menghadirkan kesadaran, memahami bacaan, dan menyadari posisinya sebagai hamba di hadapan Allah, sehingga sholat menjadi reflektif dan transformatif.⁴⁶

4. Relevansi Hadis dengan Praktik Sholat Kontemporer

Fenomena sholat saat ini banyak yang sah secara formal, namun minim dampak dalam membentuk akhlak dan perilaku. Hadis memberikan landasan untuk mengevaluasi kualitas ibadah, bukan sekadar kuantitasnya. Sholat yang bermakna membangun kesadaran moral, menumbuhkan ketenangan batin, dan mendorong perilaku sosial yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan akhir sholat bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi membentuk kepribadian Muslim yang berintegritas.

⁴⁴ Fiantika Armanda, Halisatul Muslimah, Dian Amelia Sari, dan Kurniati Kurniati, "Shalat sebagai Pilar Falsafah Islam: Pemahaman dan Praktik," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 124–132, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1244>.

⁴⁵ Esa Wahyu Nur Fadila dan Ainun Evi Maisaroh (penerj.), "The Transformative Power of Islamic Prayer: A Qualitative Investigation of Shalat's Impact on Adult Well-Being and Happiness," *Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 144–151.

⁴⁶ Ajrina, Naela Ni'matu, dan Nurlailatul Musyafaah, "Salat Spiritualitas Mahasiswa dalam Perspektif Imam al-Ghazali," *Jurnal Keislaman* 8, no. 2 (2025): 398–415, <https://doi.org/10.54298/jk.v8i2.420>.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Saw, dapat disimpulkan bahwa sholat merupakan ibadah mahdah yang memiliki kedudukan sentral dalam Islam, baik dari sisi hukum maupun spiritual. Hadis menempatkan sholat sebagai pilar utama ibadah, tolok ukur kualitas amal, serta simbol komitmen keimanan seorang Muslim. Keistimewaan sholat juga tercermin dalam sejarah pensyariatannya yang berlangsung secara langsung dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang menegaskan urgensi dan kemuliaannya dibandingkan ibadah lainnya.

Hadis-hadis sholat memberikan kerangka normatif yang sangat rinci terkait syarat sah, rukun-rukun sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sholat tidak dapat dilaksanakan secara serampangan, melainkan harus mengikuti tuntunan Nabi Saw secara konsisten. Syarat-syarat seperti kesucian, menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat menjadi fondasi awal, sementara rukun-rukun sholat berfungsi sebagai struktur inti yang menentukan keabsahan sholat. Apabila salah satu unsur tersebut ditinggalkan, maka sholat dinilai batal dan tidak sah.

Selain itu, hadis juga menegaskan adanya pembatal sholat yang berkaitan dengan terputusnya kesinambungan ibadah, seperti berhadas, berbicara sengaja di luar bacaan sholat, tertawa terbahak-bahak, serta melakukan banyak gerakan yang menghilangkan bentuk sholat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sholat menuntut kesinambungan kondisi lahiriah dan batiniah dari awal hingga akhir pelaksanaan.

Namun, hadis-hadis Nabi tidak berhenti pada aspek formal keabsahan sholat. Analisis kritis menunjukkan bahwa hadis juga mengarahkan umat Islam untuk melampaui sekadar sholat yang sah menuju sholat yang sempurna dan bermakna. Konsep thuma'ninah, kekhusyukan, dan kehadiran hati menjadi kunci utama dalam mewujudkan sholat yang memiliki dampak spiritual dan moral. Sholat yang bermakna adalah sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar serta membentuk kepribadian Muslim yang berintegritas.

Dengan demikian, tujuan akhir sholat dalam perspektif hadis bukan hanya menggugurkan kewajiban hukum, tetapi membangun kualitas penghambaan yang utuh. Artikel ini menegaskan bahwa kajian sholat berbasis hadis memiliki relevansi yang sangat kuat untuk menjawab problem formalitas ibadah di era kontemporer, sekaligus mengajak umat Islam untuk menjadikan sholat sebagai sarana transformasi spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajrina, Naela Ni‘matu, dan Nurlailatul Musyafaah. “Salat Spiritualitas Mahasiswa dalam Perspektif Imam al-Ghazali.” *Jurnal Keislaman* 8, no. 2 (2025)
- Aini, Aisyah Nurul, dan Arif Chasanul Muna. “Isra’ Mi‘raj and the Privilege of Prayer: Study of the Isra’ Mi‘raj Verses in the Qur’an.” *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 5, no. 2 (2024)
- Al-Bukhari, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma‘il. *Al-Jāmi‘ al-Sahīh (Shahih al-Bukhari)*. Kairo: Al-Maṭba‘ah al-Salafiyyah, 1400 H.
- Al-Nasa’i, Abi ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu‘aib. *Al-Mujtabā min Sunan al-Nasa’i*. Bait al-Ifkār ad-Dauliyyah.
- Armanda, Fiantika, Halisatul Muslimah, Dian Amelia Sari, dan Kurniati Kurniati. “Shalat sebagai Pilar Falsafah Islam: Pemahaman dan Praktik.” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025)
- Athari Archive. “Nullifiers of Prayer from the Madhhabs.” Diakses 15 Desember 2025. <https://athari-archive.com/2025/08/11/nullifiers-of-prayer-from-the-madhhabs/>.
- Dorar.net. “Summary of Fiqh – Section III: Invalidators of Prayer.” Diakses 15 Desember 2025. <https://dorar.net/en/feqhia/92>.
- Ellyana, Risa. *Motivasi Masyarakat dalam Mengikuti Shalawat Nariyah Mustaghitsu al-Mughits (Studi Kasus terhadap Masyarakat Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)*. Skripsi S1, IAIN Kediri, 2015
- Ermawan, Mohamad Zakky Ubaid, Mohammad Fadil Akbar Islamy, dan Kasuwi Saiban. “Memahami Hadis tentang Meninggalkan Shalat Menjadikan Seseorang Kafir Perspektif Ulama Hadis dan Fikih.” *Al-Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis* 4, no. 2 (2023)
- Fadila, Esa Wahyu Nur, dan Ainun Evi Maisaroh (penerj.). “The Transformative Power of Islamic Prayer: A Qualitative Investigation of Shalat’s Impact on Adult Well-Being and Happiness.” *Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025)
- Fajrussalam, Hisny, et al. “Pandangan Sains terhadap Shalat untuk Kesehatan.” *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 3 (2022)

- Fauzan, Ahmad Hasyim. "Efektivitas Pembelajaran Fiqih Ibadah dalam Praktik Ibadah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kebunrejo Genteng." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2019)
- Fitriyyah, Rofi'atul. "Analisis Perbedaan Gerakan Takbir dalam Sholat Menurut Empat Mazhab." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025)
- Imron, Ali, Anggi Eryana, dan Fathimah Bariyatul Azizah. "The Wisdom and Purpose of Prayer as a Ruler of Human Life." *JISS: Journal of Islamic Studies and Society* 1, no. 1 (2023)
- Kanus, Oktari, Riza Wardefi, dan Ahmad Saerozi. "Hadis Tarbawi: Studi Analisis Hadis Perintah Sholat Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Maya, Rahendra. "Konsep al-Ittibā' dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*.
- Muslim, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dār al-Mughnī.
- Nurhadi, dan Zulkifli. "Konsep Tuma'ninah dalam Shalat Perspektif Imam Malik dan Imam Abu Hanifah." *Jurnal Nuansa* 13, no. 1 (2020)
- Rofiqoh, Aqidatur. "Shalat dan Kesehatan Jasmani." *Spiritualita* 4, no. 1 (2020)
- Rohman, Nur. "Hal-Hal yang Membatalkan Shalat." Wirabuana. Diakses 15 Desember 2025. <https://wirabuana.ac.id/artikel/hal-hal-yang-membatalkan-shalat>.
- Sahroji, Muhammad Ibnu. "Perbedaan Syarat Wajib dan Syarat Sah dalam Shalat." NU Online. Diakses 15 Desember 2025. <https://nu.or.id/shalat/perbedaan-syarat-wajib-dan-syarat-sah-dalam-shalat-jqTsv>.
- Septiawati, Novia Hana, Melly Romanda, dan Widari. "Shalat Secara Komprehensif." *DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam* 2, no. 1 (2023)
- Sijistani, Abu Dawud bin al-Ash'ats. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyān.
- Tanjung, Afriandi, dan Nofri Andy N. "Overview the Quality of Popular Hadith about Isra' Mi'raj in the Book of Dardir 'Ala Qishatul Mi'raj." *Living Hadis: Jurnal Studi Hadis* 7, no. 1 (2022)

Ummah, Masrufatul, Ghina Sopiya, Elina Puspa Suci, dan Nuniek Rahmatika.

“Pelaksanaan Praktik Ibadah Siswa Kaitannya dalam Pembiasaan Perilaku Tertib Shalat (Tuma’ninah) di MTs Mafatihul Huda.” *Jurnal Al-Naqdu: Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2020)

Zahidah, Siti. “Sunnah Prayers in Islam: Types, Benefits & How to Perform Them.” MuslimPro. Diakses 15 Desember 2025. <https://www.muslimpro.com/sunnah-prayers-in-islam-types-benefits-how-to-perform-them>.